PEDOMAN KEBIJAKAN SPMI



Lembaga Penjaminan Mutu
Universitas An Nuur
Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas An Nuur (UNAN) tahun 2024. Dinamika perubahan zaman dan berbagai isu global menuntut Universitas An Nuur (UNAN) berbenah diri agar dapat meningkatkan daya saing baik di tataran regional, nasional maupun internasional. Universitas An Nuur (UNAN) membutuhkan aksi perubahan dan kebaruan dalam merespon kondisi dunia memasuki revolusi industri 4.0 melalui sistem penjaminan mutu internal untuk dapat memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas An Nuur (UNAN) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Kebijakan SPMI UNAN berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Pengelolaan Universitas An Nuur (UNAN) harus berbasis mutu pada seluruh tataran sistem pengelolaan kampus. Pembenahan mutu secara internal Universitas An Nuur (UNAN) harus terus dilakukan dengan dukungan sumber daya manusia, regulasi, dan dokumen yang memadai. Oleh karena itu Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) sangat dibutuhkan sebagai acuan agar dapat melakukan perubahan dan memudahkan pelaksanaan pengelolaan mutu di kampus, sehingga dapat membawa Universitas An Nuur (UNAN) menjadi terdepan, baik di Indonesia maupun di dunia internasional.

Dampak dari ketersediaan Dokumen Kebijakan SPMI UNAN ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada kebijakan melaksanakan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI UNAN ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Kebijakan SPMI UNAN dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di UNAN.

Purwodadi, November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ii
Daftar Isi iii
Halaman Pengesahan iv
Keputusan Rektor v
Visi, Misi dan Tujuan Universitas An Nuur 1
Latar Belakang 2
Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas An Nuur 3
Garis besar kebijakan SPMI 3
Informasi terkait Perangkat SPMI 19
Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain 20
Referensi 21

HALAMAN PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	**Jabatan**	**Tanda Tangan**	
1. Perumusan	Sri Martini,S.Si.T.,M.Kes.	Ketua Tim Perumusan		10 September 2024
	Ns., Suryani, M.Kep.	Anggota		
2. Pemeriksaan	Dewi Sapta Wati,S.Tr.Keb.,M.Kes.	Ketua Tim Pemeriksa		11 November 2024
	Sri Martono,S.E.,M.M.	Anggota		
3. Pertimbangan	Ns., Purhadi, M.Kep.	Ketua Senat Akademik		14 November 2024
4. Persetujuan	Satra Dama,S.T.,M.T.	Ketua Pengurus Yayasan An Nur Purwodadi		21 November 2024
5. Penetapan	Dr. Rosdiana, S.KM., M.Kes.	Rektor		26 November 2024
6. Pengendalian	Pintam Ayu Yastirin,S.Si.T.,M.Kes.	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		26 November 2024

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS AN NUUR
Nomor: 003/SK/SPMI-KBJ/Rev-02/XI/2024

Tentang
Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas An Nuur

Rektor Universitas An Nuur

Menimbang :
a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang berkualitas, perlu adanya kebijakan yang mengatur tentang sistem penjaminan mutu guna mencapai visi dan misi perguruan tinggi;
b. Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya kebijakan mutu yang berorientasi pada kualitas berkelanjutan;
c. Bahwa untuk mewujudkan hal tersebut pada butir a dan b dipandang perlu adanya pedoman kebijakan mutu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menristekdikti Nomor 479/KPT/I/2019 tentang Izin Penggabungan Akademi Kebidanan An-Nur Purwodadi dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan An-Nur Purwodadi menjadi Universitas An Nuur di Purwodadi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Rektor Tentang Peninjauan dan Pembaruan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu di Universitas An Nuur**

Pertama : Kebjakan Mutu SPMI di Universitas An Nuur merupakan arah kebijakan dan pedoman bagi penyelenggaraan budaya mutu di lingkungan Universitas An Nuur

Kedua : Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan dalam keputusan tersendiri

Ketiga : Surat keputusan ini sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini

Ditetapkan di : Purwodadi
Tanggal : 26 November 2024
Rektor,

Dr. Rosdiana, S.KM., M.Kes.
NIDN : 0914047801

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas An Nuur	**1.1 Visi** Menjadi universitas yang unggul di bidang ilmu sosial, sains dan teknologi yang berjiwa kewirausahaan berskala internasional pada tahun 2043. **1.2 Misi** a. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berorientasi ilmu sosial, sains, dan teknologi yang berjiwa kewirausahaan berskala Internasional; b. Berkembangnya kemitraan dan kerja sama dengan berbagai institusi dalam dan luar negeri untuk penguatan bidang ilmu sosial, sains dan teknologi yang berjiwa kewirausahaan berskala internasional; c. Mengembangkan lembaga GUG (*Good University Governance*) dalam pengelolaan ilmu sosial, sains dan teknologi yang berskala internasional atau *World Class University* (WCU). **1.3 Tujuan** a. Terlaksananya pendidikan dan pembelajaran untuk menghasilkan lulusan yang unggul sesuai kebutuhan pengguna / *stakeholder* dan memiliki karakter wirausaha; b. Terciptanya hasil riset yang berdaya guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pemecahan masalah; c. Terselenggaranya pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pengembangan hasil riset dan kebutuhan masyarakat; d. Terwujudnya tata pamong dan tata kelola Universitas yang kompetitif dan berdaya saing internasional; e. Terwujudnya kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai

	pihak dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan tinggi di dalam negeri dan luar negeri.
2. Latar Belakang	Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI) bertujuan menjamin tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang akan dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan melalui akreditasi dan/atau sertifikasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kewenangan otonom pada Pendidikan Tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance (GUG)* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas An Nuur diperlukan adanya penerapan SPMI yang sesuai standar.

	Proses revitalisasi sistem penjaminan mutu internal Universitas An Nuur terus dilakukan sehingga kualitas penjaminan mutu dapat berlangsung dengan lebih optimal. Seiring dengan evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud dalam rangka peningkatan mutu pendidikan tinggi, maka berdasar pada beberapa aturan terkait Kebijakan SPMI, Universitas An Nuur juga harus melakukan pembenahan dalam hal pelaksanaan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
3. Tujuan Penyusunan Dokumen Kebijakan SPMI Universitas An Nuur	Dokumen kebijakan SPMI Universitas An Nuur dimaksudkan sebagai : **3.1** Menginformasikan kepada para pemangku kepentingan perguruan tinggi tentang konsep, struktur, mekanisme, dan pengorganisasian SPMI di Universitas An Nuur; **3.2** Menjadi dasar dalam penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI; Standar dan/atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; dan Tata Cara Pendokumentasian Implementasi; **3.3** Bukti otentik bahwa Universitas An Nuur telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana yang diwajibkan menurut peraturan dan perundangan.
4. Garis besar kebijakan SPMI	**4.1 Azas dan Prinsip SPMI** a. Otonom SPMI dikembangkan dan diimplementasikan secara otonom atau mandiri oleh setiap perguruan tinggi, baik pada aras Unit Pengelola Program Studi (UPPS) maupun pada aras perguruan tinggi. b. Terstandar SPMI menggunakan standar DIKTI yang terdiri dari SN DIKTI yang ditetapkan oleh Mendikbudristek dan standar DIKTI yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. c. Akurat SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada PD DIKTI d. Terencana dan berkelanjutan SPMI diimplementasikan dengan menggunakan 5 (lima) langkah penjaminan mutu , yaitu PPEPP standar DIKTI yang membentuk suatu siklus

e. Terdokumentasi

Setiap langkah PPEPP dalam SPMI harus ditulis dalam suatu perangkat berupa dokumen, dan didokumentasikan secara sistematis.

4.2 Tujuan dan Strategi SPMI

a. Tujuan SPMI

Kebijakan SPMI Universitas An Nuur, perlu ditetapkan agar sistem penjaminan mutu internal dapat dijalankan secara terencana dan berkesinambungan sebagai upaya peningkatan mutu sesuai visi misi dan tujuan Universitas An Nuur. SPMI berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal. SPMI juga dibuat guna mendukung pelaksanaaan SPME baik yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) atau lembaga akreditasi yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, SPMI Universitas An Nuur mempunyai tujuan :

1) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar;
3) Mendorong semua pihak/unit di Universitas An Nuur untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

b. Strategi SPMI

1) Menetapkan dan menjalankan organisasi penjaminan mutu beserta mekanisme kerjanya di lingkungan Universitas An Nuur;
2) Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Universitas An Nuur kepada para pemangku kepentingan secara periodik;
3) Menggalang komitmen pimpinan dan seluruh sivitas akademika untuk menjalankan sistem penjaminan mutu internal;
4) Melibatkan secara aktif sivitas akademika dalam melaksanakan PPEPP secara konsisten sebagaimana siklus SPMI;
5) Melakukan pelatihan SPMI secara terstruktur dan terencana bagi

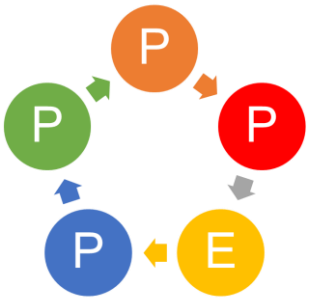
	para dosen dan staff administrasi di lingkungan Universitas An Nuur; 6) Mensosialisasikan dokumen – dokumen SPMI kepada sivitas akademika dan *stakeholder;* 7) Melakukan pendampingan di setiap unit pelaksana standar dalam pelaksanaan standar mutu pendidikan tinggi; 8) Melakukan monitoring kegiatan SPMI secara terstruktur dan terjadwal di lingkungan Universitas An Nuur; 9) Melaksanakan pelatihan Auditor Mutu untuk menghasilkan auditor – auditor yang kompeten dalam menjalankan Audit Mutu Internal; 10) Melakukan kegiatan Audit Mutu Internal secara periodik untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Universitas An Nuur; 11) Membangun dan menumbuhkembangkan budaya mutu secara berkesinambungan di setiap kegiatan akademik dan non akademik bersama dengan seluruh sivitas akademika di lingkungan Universitas An Nuur. **4.3 Ruang Lingkup SPMI** Kebijakan mutu Universitas An Nuur meliputi seluruh aspek penyelenggaraan pendidikan, baik akademik maupun non akademik. Kebijakan mutu diterapkan mulai dari *input*, proses, *output* sampai luaran/*outcome*. Adapun lingkup kebijakan SPMI di Universitas An Nuur adalah sebagai berikut : **a. Kebijakan SPMI bidang akademik** meliputi kebijakan terkait proses masukan, proses pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi untuk menghasilkan luaran yang memenuhi harapan *stakeholder* serta sebagai pewujudan akuntabilitas Universitas An Nuur. Kebijakan mutu bidang akademik meliputi kebijakan dalam bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. **b. Kebijakan SPMI bidang non akademik** merupakan kebijakan yang mengatur implementasi mutu dalam organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, sarana, sistem informasi, kerjasama

yang dilaksanakan oleh Universitas An Nuur dalam menunjang kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

Kebijakan SPMI Universitas An Nuur berlaku untuk semua unit dan civitas akademika (dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan tenaga penunjang) di Universitas An Nuur di semua jenjang pendidikan (diploma, sarjana, pendidikan profesi), fakultas, program studi, lembaga, dan unit pelaksana teknis (UPT). Berdasarkan acuan tersebut maka SPMI Universitas An Nuur harus diselenggarakan dan menjadi tanggung jawab pimpinan, baik pada tingkat universitas maupun fakultas, program studi, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis.

4.4 Manajemen SPMI Berbasis Risiko

Manajemen SPMI Universitas An Nuur dilakukan secara sistemik dan berkelanjutan, dengan menggunakan siklus PPEPP, yakni Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan. Siklus PPEPP dikelola sesuai ciri khas Universitas An Nuur (*internally driven*) dan menjamin keberlanjutannya (*continuous improvement*) dalam rangka menciptakan budaya mutu di lingkungan Universitas An Nuur.



Penetapan Standar Dikti
Pelaksanaan Standar Dikti
Evaluasi Pemenuhan Standar Dikti
Pengendalian Standar Dikti
Peningkatan Standar Dikti

Berbeda dengan penerapan siklus SPMI sebelumnya yang hanya menekankan ketercapaian standar, pendekatan berbasis risiko menambahkan dimensi antisipasi, mitigasi, dan pengendalian risiko sehingga mutu tidak hanya terjaga tetapi juga lebih adaptif terhadap perubahan dan tantangan yang dihadapi perguruan tinggi, sehingga pelaksanaan Manajemen Risiko menjadi bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen perguruan tinggi, di mana proses Manajemen Risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan perbaikan yang berkelanjutan (*continuous improvement*), yang terkait dengan proses pengambilan kebijakan

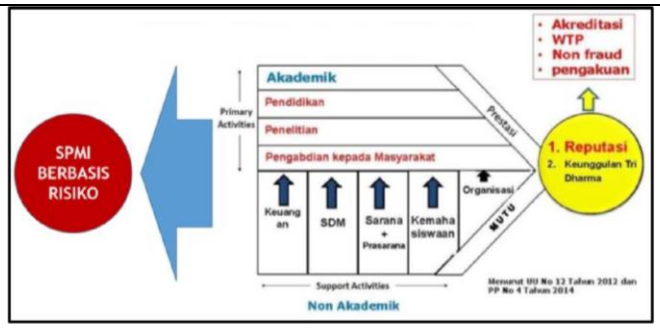
universitas. Menurut salah satu prinsip standar ISO 31000: 2018, manajemen risiko merupakan metode yang tersusun secara logis, sistematis, terstruktur dan tepat waktu, karena merupakan bagian dari suatu rangkaian aktivitas perguruan tinggi.

4.4.1 Prinsip, Kerangka, dan Proses SPMI Berbasis Risiko

Guna memandu praktik manajemen risiko agar menjadi efektif maka perlu adanya prinsip-prinsip dalam mengimplementasikan manajemen risiko, manajemen risiko perguruan tinggi harus memperhatikan 8 prinsip dasar ISO 31000: 2018 yang dalam pelaksanaannya prinsip manajemen risiko membantu universitas dalam menciptakan dan melindungi nilai perguruan tinggi dalam mencapai tujuannya, meningkatkan kepercayaan *stakeholder*, meminimalkan kerugian, meningkatkan efektifitas dan efisiensi operasional dan membangun dasar yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan.

Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko perguruan tinggi mencakup pemahaman mengenai organisasi dan konteksnya, menetapkan kebijakan SPMI berbasis risiko, menetapkan akuntabilitas SPMI berbasis risiko, mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi, alokasi sumber daya manajemen risiko, dan menetapkan mekanisme komunikasi internal dan eksternal. Setelah melakukan perencanaan kerangka kerja, maka dilakukan penerapan proses SPMI berbasis risiko. Dalam penerapan SPMI berbasis risiko, perlu dilakukan evaluasi terhadap kerangka kerja SPMI berbasis risiko. Setelah itu, kerangka kerja SPMI berbasis risiko perlu diperbaiki secara berkelanjutan untuk memfasilitasi perubahan yang terjadi pada konteks internal dan eksternal organisasi. Proses-proses tersebut kemudian berulang kembali untuk memastikan adanya kerangka kerja manajemen risiko yang mengalami perbaikan berkesinambungan dan dapat menghasilkan penerapan manajemen.

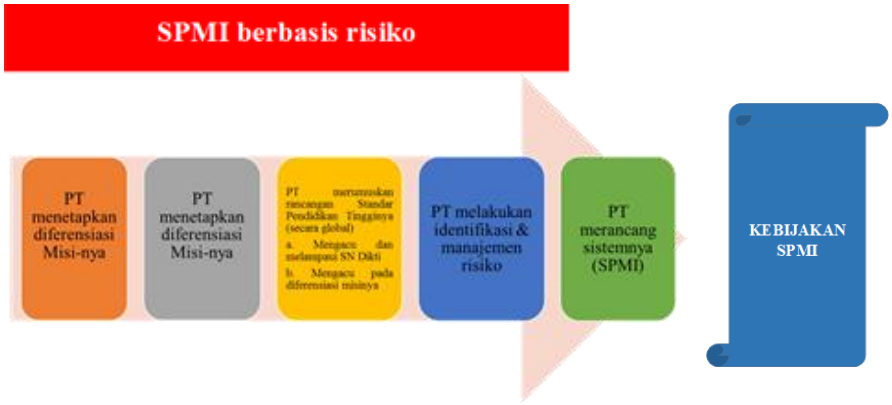
Gambar Proses Bisnis Perguruan Tinggi



Penerapan manajemen risiko di Universitas An Nuur membutuhkan proses agar berjalan dengan efektif dan efisien yang diawali dengan menentukan konteks Universitas An Nuur yang disesuaikan dengan :

a. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas
b. Sasaran/target Universitas
c. Identifikasi Kepentingan *Stakeholders*
d. Artikulasi Lingkungan Eksternal dan Internal
e. Konteks Penerapan Proses Manajemen Risiko
f. Menetapkan Kriteria Risiko

Gambar SPMI Berbasis Risiko



Proses yang dilaksanakan dalam penerapan SPMI berbasis risiko berlangsung secara terus menerus dalam satu siklus yang dijabarkan dalam 8 tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu institusi untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga Universitas An Nuur dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadi institusi yang memiliki proses bisnis yang kuat sehingga dapat bersaing dengan yang lain.

Gambar Prinsip, Kerangka, dan Proses Manajemen Risiko



4.4.2 Konteks dan Kriteria SPMI Berbasis Risiko

Manajemen risiko dilakukan dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran universitas. Oleh karena itu, manajemen risiko harus ditempatkan dalam konteks strategik maupun operasional. Identifikasi risiko strategik melibatkan hubungan antara universitas dengan lingkungan eksternal. Beberapa isu penting yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi strategic content, diantaranya adalah :

a. Peluang dan ancaman yang berhubungan dengan lingkungan eksternal makro dan mikro. Lingkungan makro mencakup politik, ekonomi, kebijakan, sosial, budaya, dan perkembangan IPTEK. Lingkungan mikro mencakup pesaing, pengguna lulusan, sumber calon mahasiswa, sumber calon dosen dan tendik, e-learning, pendidikan jarak jauh, *Open Course Ware* , kebutuhan dunia usaha dan masyarakat, mitra, dan aliansi;
b. Kekuatan dan kelemahan universitas dalam rangka mencapai tujuan universitas.

Berkaitan dengan *operational context*, identifikasi risiko melibatkan pemahaman terhadap kemampuan universitas, tujuan, sasaran, kekuatan dan kelemahan dengan mempertimbangkan aspek:

a. Struktur universitas dan budaya universitas
b. Geografi dan demografi
c. Keberadaan hambatan operasional
d. Isu terkait dengan manajemen perubahan atau audit reviews
e. Kewajiban regulasi dan hambatan regulasi

f. Sistem manajemen yang dijalankan universitas.

Berikut ini adalah kategori risiko agregat yang digunakan oleh Universitas An Nuur :

a. **Risiko Akademik** – terkait Standar Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (mutu lulusan, kurikulum, akreditasi, publikasi ilmiah, keterlibatan masyarakat).
b. **Risiko Tata Kelola** – terkait Standar Tata Kelola (kepemimpinan, kebijakan, manajemen perubahan, sistem penjaminan mutu).
c. **Risiko Keuangan** – terkait Standar Pembiayaan (ketergantungan dana, efisiensi anggaran, keberlanjutan finansial).
d. **Risiko Sumber Daya Manusia** – terkait Standar SDM (ketersediaan dosen berkualitas, rotasi SDM, peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan).
e. **Risiko Kemahasiswaan** – terkait Standar Kemahasiswaan (penurunan jumlah mahasiswa, kesejahteraan, peran serta/partisipasi dalam kegiatan akademik).
f. **Risiko Infrastruktur dan Teknologi** – terkait Standar Sarana dan Prasarana (ketersediaan fasilitas, kelaiakan fasilitas, digitalisasi, keamanan data, infrastruktur ramah disabilitas), dan Standar Sistem Informasi.
g. **Risiko Eksternal** – terkait regulasi pemerintah, persaingan antar PT, dan kebutuhan dunia kerja, tren industri.
h. **Risiko Ekologi** – terkait sustainability lingkungan di Universitas An Nuur

4.4.3 Siklus SPMI Berbasis Risiko

Siklus PPEPP tersebut didasarkan pada Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang dijabarkan sebagai berikut :

a. Penetapan

Tahap Penetapan Standar dirancang, dirumuskan, hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada Perguruan Tinggi. Tahap Penetapan merupakan langkah perencanaan SPMI yang diwujudkan dalam empat dokumen utama, yaitu Kebijakan SPMI, Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi

	dalam SPMI, Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, dan Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI. Kebijakan SPMI Universitas An Nuur menjadi landasan bagi manajemen dalam membangun budaya mutu di seluruh unit, dengan arah kebijakan yang disertai pendekatan berbasis risiko agar setiap standar yang ditetapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan dan tantangan. Pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi dalam SPMI berfungsi memberikan petunjuk langkah operasional pelaksanaan kebijakan, termasuk mekanisme identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko pada setiap tahapan PPEPP. Penjabaran lebih rinci dari kebijakan dituangkan dalam Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi, yang meliputi standar akademik dan non-akademik, serta dilengkapi indikator risiko untuk memastikan ketercapaian target mutu. Adapun Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI, yang memuat instrumen pendukung dan standar operasional prosedur (SOP), digunakan untuk memberikan langkah-langkah detail pelaksanaan standar sekaligus mendokumentasikan risiko aktual dan tindak mitigasinya. Universitas An Nuur menetapkan standar pendidikan tinggi sesuai dengan Standar Nasional Dikti (SN-Dikti) serta standar tambahan yang dikembangkan sesuai kebutuhan dan keunggulan perguruan tinggi. Dalam proses penetapan tersebut, dilakukan identifikasi potensi risiko baik yang bersifat strategis, operasional, akademik, maupun non-akademik yang berpotensi memengaruhi ketercapaian standar. Hasil identifikasi risiko tersebut kemudian dituangkan dalam risk register yang memuat jenis risiko, tingkat kemungkinan, besaran dampak, serta rencana mitigasi yang akan diterapkan, sehingga standar yang ditetapkan lebih terjamin keberlanjutan dan ketercapaiannya. **b. Pelaksanaan** Pada tahap ini, setiap standar akademik maupun non akademik yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh semua pihak yang wajib

	melaksanakan standar, yaitu sebagai berikut : 1) Seluruh jajaran manajemen dengan secara melekat pada tugas pokok dan fungsi struktur organisasi yang berlaku di Universitas An Nuur, meliputi : Rektor, Senat, Biro, Unit Pelaksana Teknis (UPT), Lembaga, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi; 2) Seluruh sivitas akademika: Dosen, Tenaga Kependidikan, Unit Kegiatan Mahasiswa, dan Mahasiswa. Setiap kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada standar yang berlaku dengan disertai langkah-langkah mitigasi risiko dalam setiap program. Masing-masing unit kerja bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengendalikan, dan mencatat risiko operasional yang muncul selama pelaksanaan, serta melakukan monitoring berbasis indikator risiko atau *Key Risk Indicators* (KRI) . Dengan demikian, tahap pelaksanaan tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga menjamin adanya kontrol risiko secara berkelanjutan. **c. Evaluasi** Evaluasi dalam siklus SPMI Universitas An Nuur meliputi 2 jenis, yaitu sebagai berikut : 1) Evaluasi bersifat diagnostik dan formatif dilakukan melalui monitoring dan evaluasi diri yang rutin dilakukan oleh pejabat struktural/atasan. Pelaporan dan pembahasan hasil evaluasi dilakukan melalui rapat rutin fakultas, dan/atau universitas. Hasil evaluasi ini didokumentasikan dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh Universitas An Nuur; 2) Evaluasi bersifat sumatif dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI). Audit mutu dilakukan terhadap setiap unit pelaksana standar, untuk mencocokkan standar yang ditetapkan dengan hasil pelaksanaannya. Audit ini dikoordinasi oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan diselenggarakan satu kali setiap tahun. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi. **d. Pengendalian**

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil kegiatan evaluasi, baik hasil evaluasi diri, audit internal, maupun atas hasil akreditasi. Terdapat empat kemungkinan kesimpulan dari hasil evaluasi, sehingga terdapat empat alternatif langkah pengendalian yang dapat dilakukan oleh Pimpinan Universitas An Nuur, meliputi :

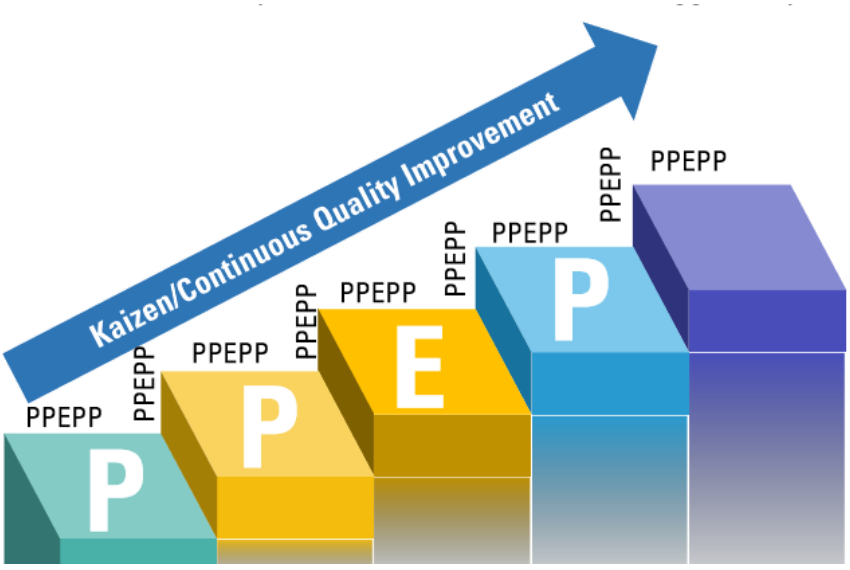
No	Kemungkinan Kesimpulan Evaluasi	Alternatif Langkah Pengendalian
1	Mencapai Standar dalam SPMI	Universitas An Nuur mempertahankan pemenuhan dan berupaya meningkatkan standar dalam SPMI.
2	Melampaui Standar dalam SPMI	Universitas An Nuur mempertahankan pelampauan dan berupaya lebih meningkatkan standar dalam SPMI.
3	Belum mencapai Standar dalam SPMI	Universitas An Nuur melakukan tindakan koreksi pelaksanaan standar agar standar dapat dipenuhi.
4	Menyimpang dari Standar dalam SPMI	Universitas An Nuur melakukan tindakan koreksi pelaksanaan agar standar kembali dijalankan.

e. Peningkatan

Peningkatan Standar Dikti merupakan kegiatan perguruan tinggi untuk menaikkan atau meninggikan isi Standar Dikti. Kegiatan ini sering disebut *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), dan hanya dapat dilakukan apabila Standar Dikti telah melalui keempat tahap siklus SPMI, yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pemenuhan, dan Pengendalian Pelaksanaan Standar Dikti. Gambaran proses kaizen secara sederhana dilukiskan dengan siklus PPEPP atau PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) yang akan menghasilkan pengembangan berkelanjutan (*continuous improvement*) mutu pendidikan tinggi. Implementasi *kaizen* yang baik akan berfokus pada kepuasan pelanggan, semua personal akan terlibat dalam peningkatan

mutu, ada kesepahaman tentang pengukuran mutu pendidikan tinggi.

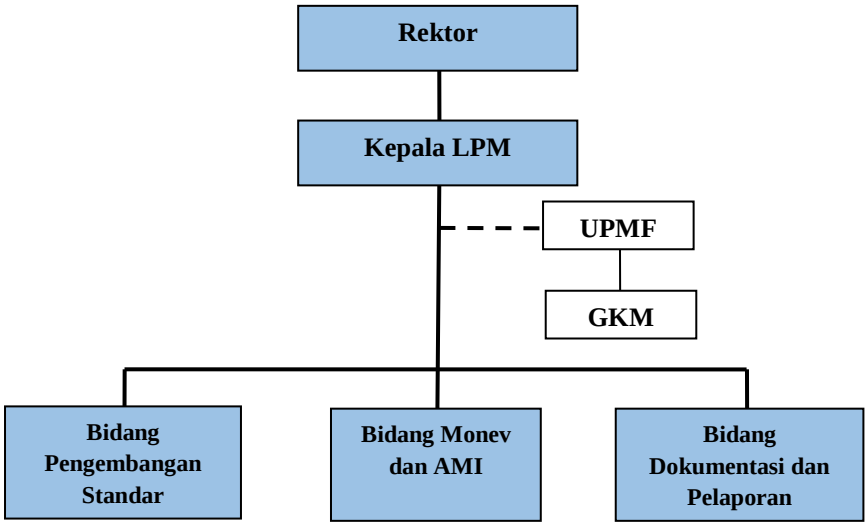
Peningkatan dilakukan melalui penyempurnaan standar dan prosedur dengan memasukkan pengalaman manajemen risiko, pengembangan sistem pendukung seperti sistem informasi mutu berbasis risiko untuk memperkuat pengendalian, serta penumbuhan budaya mutu dan kesadaran risiko di kalangan sivitas akademika. Tanggung jawab peningkatan diemban oleh berbagai pihak di perguruan tinggi, termasuk pimpinan, ketua program studi, dan unit kerja terkait, untuk secara berkelanjutan memperbaiki standar mutu.



Gambar Proses *kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI)

Kelima tahapan PPEPP merupakan kegiatan yang bersifat siklus, sistematis, kontinu, dan berkelanjutan, yang harus dikawal dengan komitmen kuat dari pimpinan Universitas An Nuur serta dukungan sistem informasi yang andal. Setiap tahapan PPEPP tidak hanya berorientasi pada ketercapaian standar, tetapi juga memasukkan pendekatan manajemen berbasis risiko, sehingga potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih dini dan ditangani secara tepat. Penerapan PPEPP berbasis risiko dalam setiap Standar Dikti akan menghasilkan *Kaizen* atau *continuous quality improvement* (CQI), yang pada akhirnya mendorong terbentuknya budaya mutu yang adaptif dan berkelanjutan di lingkungan Universitas An Nuur.

4.5 Pengorganisasian SPMI



No	Jabatan	Tugas dan Kewenangan
(1)	(2)	(3)
1	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu	1. Menyelenggarakan pelatihan, konsultasi, pendampingan dan kerjasama di bidang penjaminan mutu; 2. Merencanakan dan melaksanakan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di Universitas An Nuur; 3. Mengkoordinir penyusunan dan mengendalikan dokumen yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik meliputi ; kebijakan mutu, manual mutu, SOP, instruksi kerja dan formulir-formulir yang selaras dengan keadaan sosial budaya kampus; 4. Mengkoordinir pelaksanaan monitoring sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik; 5. Mengkoordinir pelaksanaan audit dan evaluasi pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik;

			6. Melaksanakan rapat tinjauan manajemen sebagai forum evaluasi dan tindak lanjut hasil audit; 7. Melaporkan pelaksanaan sistem penjaminan mutu kepada yang berwenang.
	2	Bidang Pengembangan Standar	1. Menyusun perumusan kebijakan, sasaran program dan rencana kerja pengembangan standar mutu; 2. Mengembangkan dan secara berkala melakukan peninjauan ulang dokumen mutu (antara lain dokumen kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, formulir) penyelenggara pendidikan tinggi/unit kerja di UNAN termasuk mendokumentasikannya; 3. Melaksanakan kegiatan administrasi pengembangan standar mutu; 4. Melaksanakan tanggungjawab kelancaran pelaksanaan tugas ketatausahaan lembaga pengembangan standar mutu; 5. Membuat laporan hasil kerja pelaksanaan LPM; 6. Bertanggung jawab kepada Kepala LPM.
	3	Bidang Monev dan AMI	1. Menyusun instrumen yang diperlukan untuk monev dan audit; 2. Melaksanakan kegiatan audit internal secara periodik dan terjadwal; 3. Membentuk dan meningkatkan kompetensi tim auditor; 4. Menyusun rencana audit yang meliputi jadwal, tempat (auditee), aktivitas, lingkup audit dan auditor; 5. Mengkompilasi laporan audit dan melaporkan hasil audit ke ketua sebagai bahan rapat tinjauan manajemen; 6. Mengevaluasi pelaksanaan audit.

		4	Bidang Dokumentasi dan Pelaporan	1. Memastikan LPM memiliki data yang berkaitan dengan penjaminan mutu akademik secara lengkap dan *up to date*, dengan berkoordinasi dengan unit – unit yang terkait; 2. Memastikan berjalannya pengolahan dan analisis data yang berkaitan dengan penjaminan mutu akademik; 3. Memberikan laporan berdasarkan hasil analisis data mengenai kinerja Universitas dalam hal penjaminan mutu akademik kepada Kepala LPM; 4. Mengembangkan sistem pengolahan data Tri Dharma Perguruan Tinggi dan informasi internal untuk mendukung implementasi SPMI dan kebutuhan data SPME; 5. Mengembangkan sistem informasi digital berbasis komputer/web untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan LPM; 6. Bertanggung jawab kepada Kepala LPM.
		5	Unit Penjamin Mutu Fakultas	1. Mensosialisasikan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) kepada sivitas akademik tingkat fakultas; 2. Memfasilitasi penyusunan dokumen mutu fakultas; 3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan tinggi dilingkungan fakultas dalam bidang akademik; 4. Melaksanakan monitoring terhadap tindak lanjut dari hasil audit mutu internal di lingkungan fakultas; 5. Melaksanakan pendampingan dalam persiapan akreditasi program studi di lingkungan fakultas; 6. Melakukan koordinasi dengan

		LPM dan GKM.
6	Gugus Kendali Mutu	1. Menjamin terlaksananya budaya mutu di program studi; 2. Membantu Ketua Program Studi dalam melakukan monitoring kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan Program Studi; 3. Mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan mutu bidang akademik dan non akademik di lingkungan program studi; 4. Memberikan rekomendasi tindakan koreksi / perbaikan dan peningkatan hasil evaluasi kepada program studi; 5. Mengkoordinasi penyusunan dokumen mutu akademik tingkat Program Studi; 6. Mendokumentasikan hasil evaluasi kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan program studi.

4.6 Jumlah dan nama standar SPMI

Standar SPMI yang disusun dan ditetapkan oleh Universitas An Nuur, meliputi :

No	Standar SPMI
Standar Nasional Pendidikan	
1	Standar Luaran Pendidikan
	Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Proses Pendidikan
	a. Standar Proses Pembelajaran
	b. Standar Penilaian
	c. Standar Pengelolaan
3	Standar Masukan Pendidikan
	a. Standar Isi
	b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
	c. Standar Sarana dan Prasarana
	d. Standar Pembiayaan
Standar Penelitian	
4	Standar Luaran Penelitian
5	Standar Proses Penelitian
6	Standar Masukan Penelitian
Standar Pengabdian Kepada	
7	Standar Luaran PkM

	8	Standar Proses PkM
	9	Standar Masukan PkM
	Standar Tambahan	
	10	Standar Visi Misi
	11	Standar Tata Kelola, dan Tata Pamong
	12	Standar Kerjasama
	13	Standar Kemahasiswaan
	14	Standar Sistem Informasi
	15	Standar RPL
	16	Standar Keuangan dan Kesejahteraan

5. Informasi terkait Perangkat SPMI

5.1 Manual SPMI

Manual mutu SPMI Universitas An Nuur merupakan petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti dan Standar Perguruan Tinggi secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi. Manual mutu SPMI Universitas An Nuur disusun untuk mengatur pelaksanaan tahapan penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pemenuhan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkat an untuk menjalankan siklus SPMI pada seluruh standar yang dimiliki an standar.

5.2 Standar SPMI

Standar SPMI merupakan kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas An Nuur untuk mewujudkan visi dan misi, sehingga terwujud budaya mutu di Universitas An Nuur. Standar SPMI yang dimiliki Universitas An Nuur terdiri atas Standar Pendidikan Tinggi yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Standar Tambahan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

No	Standar	Nomor Dokumen
	Standar Nasional Pendidikan	
1	Standar Luaran Pendidikan	
	Standar Kompetensi Lulusan	UNAN/SPMI-Std/A.1
2	Standar Proses Pendidikan	
	a. Standar Proses Pembelajaran	UNAN/SPMI-Std/A.2
	b. Standar Penilaian	UNAN/SPMI-Std/A.3
	c. Standar Pengelolaan	UNAN/SPMI-Std/A.4
3	Standar Masukan Pendidikan	

		a. Standar Isi	UNAN/ SPMI-Std/A.5
		b. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	UNAN/ SPMI-Std/A.6
		c. Standar Sarana dan Prasarana	UNAN/ SPMI-Std/A.7
		d. Standar Pembiayaan	UNAN/ SPMI-Std/A.8
		Standar Penelitian	
	4	Standar Luaran Penelitian	UNAN/ SPMI-Std/B.1
	5	Standar Proses Penelitian	UNAN/ SPMI-Std/B.2
	6	Standar Masukan Penelitian	UNAN/ SPMI-Std/B.3
		Standar Pengabdian Kepada	
	7	Standar Luaran PkM	UNAN/ SPMI-Std/C.1
	8	Standar Proses PkM	UNAN/ SPMI-Std/C.2
	9	Standar Masukan PkM	UNAN/ SPMI-Std/C.3
		Standar Tambahan	
	10	Standar Visi Misi	UNAN/ SPMI-Std/D.1
	11	Standar Tata Kelola, dan Tata Pamong	UNAN/ SPMI-Std/D.2
	12	Standar Kerjasama	UNAN/ SPMI-Std/D.3
	13	Standar Kemahasiswaan	UNAN/ SPMI-Std/D.4
	14	Standar Sistem Informasi	UNAN/ SPMI-Std/D.5
	15	Standar RPL	UNAN/ SPMI-Std/D.6
	16	Standar Keuangan dan Kesejahteraan	UNAN/ SPMI-Std/D.7

5.3 Formulir Mutu

Formulir SPMI Universitas AN Nuur merupakan dokumen yang berfungsi untuk mencatat atau merekam hal atau informasi tentang pemenuhan Standar SPMI Universitas AN Nuur. Universitas An Nuur memiliki formulir mutu yang meliputi formulir mutu bidang akademik dan formulir mutu bidang non akademik.

6. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Perguruan Tinggi lain	Kebijakan SPMI - Universitas An Nuur menjadi acuan bagi seluruh Unit Kerja, baik akademik maupun non akademik, dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan standar pendidikan tinggi yang telah ditetapkan oleh Universitas An Nuur. Kebijakan SPMI - Universitas An Nuur mengacu pada Statuta sebagai pedoman dasar dalam pelaksanaan kegiatan Universitas An Nuur. Statuta berisikan berbagai ketentuan umum dan khusus yang meliputi, visi, misi dan tujuan, identitas, penyelenggaraan pendidikan, kebebasan akademik, gelar dan penghargaan, susunan organisasi, dosen dan tenaga kependidikan, mahasiswa dan alumni, kerjasama, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengawasan, pengendalian, dan akreditasi. Berdasarkan Statuta dibuat

	Rencana Induk (RIP) Pengembangan dan Rencana Strategis (Renstra) dalam jangka pendek dan panjang yang berisikan landasan pemikiran, ruang lingkup, evaluasi diri, visi, misi dan tujuan, strategi pengembangan, tahap dan target pengembangan, program dan indikator keberhasilan. Semua indikator keberhasilan Renstra dimonitor kesesuaiannya dengan Kebijakan SPMI - Universitas An Nuur.
7. Referensi	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2024. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 6. Keputusan Rektor Nomor 001/YYS/AN/KAU/VI/2019 tentang Statuta Universitas An Nuur.